



PUTUSAN

Nomor 639/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-211/PJ./2016 tanggal 18 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. JAWA POS, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Gedung Graha Pena Lantai 5, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 65125/PP/M.XA/16/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi objek PPN sebesar Rp5.540.771.940,00 dengan alasan-alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:



1. Terlebih dahulu perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa latar belakang dari penerbitan kopel Jawa Pos dan *Sportivo* yang akan dijadikan suplemen koran Radar-radar oleh sejumlah penerbit Koran Radar adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Banding memiliki kerjasama iklan dengan pemilik produk/jasa (pengiklan), dimana Pemohon Banding berkewajiban untuk memuat materi iklan atas produk/jasa milik pengiklan pada koran yang dimiliki oleh Kelompok Usaha (Grup) Pemohon Banding, dengan cakupan distribusi nasional;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kewajiban pemuatan iklan dengan cakupan distribusi nasional tersebut, Pemohon Banding tidak hanya memuat materi iklan pada koran milik Pemohon Banding sendiri (Koran Jawa Pos dan Metropolis), namun juga dimuat dalam Suplemen koran-koran yang dimiliki pihak lain (Radar-radar) dengan distribusi yang tidak dapat dijangkau oleh koran milik Pemohon Banding sendiri;
 - c. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding bekerja sama dengan Radar-radar. Dalam hal ini, Radar-radar akan mencetak kopel Jawa Pos dan *Sportivo* untuk dijadikan sebagai suplemen Koran Radar di wilayah distribusinya masing-masing. Terkait dengan pencetakan kopel Jawa Pos dan *Sportivo* tersebut, Pemohon Banding akan menanggung sebagian biaya cetaknya, yakni biaya cetak atas materi iklan yang termuat dalam kopel Jawa Pos dan *Sportivo* tersebut. Sedangkan biaya cetak atas materi beritanya ditanggung sendiri oleh Radar-radar;
 - d. Bahwa pendapatan Pemohon Banding terkait dengan transaksi ini adalah pendapatan iklan, dimana Pemohon Banding telah mengenakan PPN (Pajak Keluaran) terhadap pengiklan (pemilik produk/jasa). Oleh karena itu, Pajak Masukan atas biaya cetak materi iklan dalam kopel Jawa Pos dan *Sportivo* (biaya produksi iklan) Pemohon Banding kreditkan dengan Pajak Keluaran dimaksud;
2. Pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan BKP berupa kopel Jawa Pos dan kopel *Sportivo* kepada Radar-radar adalah tidak benar dan tidak didukung dengan bukti yang valid yang menunjukkan bahwa telah nyata-nyata terjadi penyerahan kopel Jawa Pos dan kopel *Sportivo* dari Pemohon Banding ke Radar-radar. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Pemohon Banding hanya menyediakan materi iklan dan berita yang semula telah digunakan oleh Pemohon Banding sendiri untuk dicetak dalam bentuk Kopel Jawa Pos dan *Sportivo* oleh



Radar-radar tersebut;

3. Pendapat Terbanding tersebut hanya didasarkan pada asumsi bahwa meskipun tidak terdapat penyerahan barang berupa kopel Jawa Pos dan kopel Sportivo secara nyata (fisik) dari Pemohon Banding kepada Radar-radar, namun karena Pemohon Banding telah menanggung biaya cetak atas materi iklan yang dimuat dalam kopel Jawa Pos dan kopel Sportivo serta telah mengkreditkan Pajak Masukannya, maka Pemohon Banding dianggap telah melakukan penyerahan kopel Jawa Pos dan Sportivo secara Cuma-cuma kepada Radar-radar;
4. Pada tingkat Keberatan, Terbanding bahkan menganggap bahwa porsi biaya cetak atas kopel Jawa Pos dan Sportivo yang ditanggung sendiri oleh Radar-radar, juga dimasukkan ke dalam nilai koreksi untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak, sehingga Keputusan Keberatan Terbanding justru menambah pajak terutang. Dalam hal ini, Terbanding mengenakan PPN kepada Pemohon Banding sebesar 10% dari total biaya cetak kopel Jawa Pos dan Sportivo, baik atas muatan iklan yang Pemohon Banding tanggung maupun atas muatan berita yang ditanggung sendiri oleh Radar-radar. Formula perhitungan Terbanding adalah sebagai berikut:

Uraian	Harga	Keterangan
Harga Cetak Koran Jawa Pos (Jawa Pos, Metropolis dan Sportivo)	X	Ongkos cetak yang dibayar JP sebulan dibagi jumlah eksemplar yang dicetak
Pemberian Cuma-Cuma	$\frac{2}{3} X - Y$	Untuk Kopel JP dan Sportivo

Bahwa berdasarkan formula di atas, Terbanding menentukan DPP nilai pemberian cuma-cuma dengan asumsi seolah-olah Pemohon Banding melakukan pencetakan sendiri atas kopel Jawa Pos dan Sportivo dan kemudian menyerahkannya kepada Radar-radar. Pendapat yang tidak didasarkan pada fakta dan hanya didasarkan pada asumsi tersebut adalah tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak terjadi penyerahan BKP berupa kopel Jawa Pos dan Sportivo, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemohon Banding kepada Radar-radar sehingga seharusnya tidak ada nilai lain yang harus ditentukan;
- b. Bahwa ongkos cetak tersebut merupakan biaya bagi Radar-radar yang telah dibayar kepada pihak percetakan, bukan biaya bagi Pemohon Banding yang selanjutnya diserahkan kepada Radar-radar;

Bahwa formula perhitungan Terbanding tersebut juga tidak mencerminkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esensi transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan Radar-radar sebagai mana Pemohon Banding uraikan di atas. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa biaya cetak Koran Jawa Pos, Metropolis dan *Sportivo* yang dibayar oleh Pemohon Banding dan dijadikan acuan pada formula di atas merupakan biaya cetak atas Koran pemohon banding sendiri (bukan biaya cetak atas kopel Jawa Pos dan Sportivo yang menjadi suplemen Koran Radar-radar);

5. Pendapat Terbanding yang menganggap bahwa biaya-biaya yang Pemohon Banding bebankan, antara lain; biaya sehubungan dengan wartawan, biaya perolehan berita, biaya redaksi, biaya editor dan biaya layout merupakan biaya yang dikeluarkan semata-mata untuk memproduksi kopel Jawa Pos dan *Sportivo* (suplemen Koran Radar-radar) merupakan pendapat yang tidak tepat. Hal ini disebabkan, biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang Pemohon Banding keluarkan dalam rangka memproduksi koran Pemohon Banding sendiri (Koran Jawa Pos, Metropolis dan Sportivo) yang Pemohon Banding edarkan di wilayah distribusi Pemohon Banding (diluar wilayah distribusi Radar-radar). Hal ini dapat dilihat dari pendapatan penjualan koran yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding. Selain itu, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa sebenarnya pendapatan utama Perusahaan Penerbitan Surat Kabar (termasuk di dalamnya Pemohon Banding) adalah pendapatan iklan, bukan penjualan koran itu sendiri. Dalam hal ini, pendapatan iklan Pemohon Banding tahun 2011 mencapai 80% dari total pendapatan bruto;
6. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta dan bukti-bukti yang valid yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyerahan BKP berupa kopel Jawa Pos dan kopel Sportivo secara Cuma-cuma kepada pihak Radar-radar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN. Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan seluruh koreksi Terbanding atas Objek PPN Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp5.540.771.940,00;

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2011 seharusnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	554.077.194,00	(554.077.194,00)	0,00
Sanksi Bunga	210.549.334,00	(210.549.334,00)	0,00
Sanksi Kenaikan	0,00	(0,00)	0,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	764.626.528,00	(764.626.528,00)	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65125/PP/M.XA/16/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1478/WPJ.19/2014 tanggal 10 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00248/207/11/092/13 tanggal 1 Mei 2013 Masa Pajak Juli 2011, atas nama PT. Jawa Pos, NPWP: 01.132.916.6-092.000, alamat: Jl. A. Yani No. 88, Gedung Graha Pena Lantai 5, Surabaya, dengan penghitungan menjadi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	54.736.912.099,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	54.736.912.099,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	5.471.873.222,00
Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.444.101.335,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	4.027.771.887,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	5.471.873.222,00
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65125/PP/M.XA/16/2015, tanggal 26 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-211/PJ./2016 tanggal 18 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari



2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.65125/PP/M.XA/16/2015 tanggal 26 Oktober 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* pada halaman 52-55 antara lain menyatakan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp5.540.772.063,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding DPP PPN Masa Pajak Juli 2011 adalah sebesar Rp54.736.012.099,00, sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp60.276.784.162,00, sehingga atas selisihnya sebesar Rp5.540.772.063,00, dikoreksi oleh Terbanding;

Bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan bahwa koreksi positif atas DPP PPN dilakukan atas penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut, karena terdapat penyerahan koran titipan Pemohon Banding kepada Radar-Radar dimana ongkos cetaknya ditanggung oleh Pemohon Banding dan Pajak Masukannya dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa Koran titipan ini diserahkan ke Radar-Radar tanpa biaya, dan menurut Terbanding perlakuan pajaknya (PPN) merupakan pemberian cuma-cuma yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dimana harga pokok (ongkos cetak) dari koran tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajaknya;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN tersebut, dengan menyatakan bahwa pada intinya Pemohon Banding mempunyai transaksi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Banding memiliki kerjasama iklan dengan pemilik produk/jasa (pengiklan) di mana Pemohon Banding berkewajiban untuk memuat materi iklan atas produk/jasa milik pengiklan pada koran yang dimiliki oleh Kelompok Usaha (Grup) Pemohon Banding, dengan cakupan distribusi nasional;
- 2) Bahwa guna memenuhi kewajiban pemuatan iklan dengan cakupan nasional tersebut, Pemohon Banding tidak hanya memuat materi iklan tersebut pada koran milik Pemohon Banding sendiri (Koran Jawa Pos dan Metropolis), namun juga dimuat dalam Suplemen koran-koran yang dimiliki pihak lain (Radar-Radar) dengan distribusi yang tidak dijangkau oleh koran milik Pemohon Banding sendiri;
- 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding bekerja sama dengan Radar-Radar, dalam hal ini Radar-Radar akan mencetak kopel Jawa Pos dan Sportivo untuk dijadikan sebagai suplemen Koran Radar di wilayah distribusinya masing-masing. Terkait dengan pencetakan kopel Jawa Pos dan Sportivo tersebut, Pemohon Banding akan menanggung sebagian biaya cetaknya, yakni biaya

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak atas materi iklan yang termuat dalam kopel Jawa Pos dan Sportivo tersebut, sedangkan biaya cetak atas materi beritanya ditanggung sendiri oleh Radar-Radar;

- 4) Bahwa pendapatan Pemohon Banding terkait dengan transaksi ini adalah pendapatan iklan, pengiklan (pemilik produk/jasa). Oleh karena itu, Pajak Masukan atas biaya cetak materi iklan dalam kopel Jawa Pos dan Sportivo (biaya produksi iklan) Pemohon Banding kreditkan dengan Pajak Keluaran dimaksud;

Bahwa menurut Terbanding, karena Pemohon Banding mengedarkan koran di wilayah Surabaya/Sidoarjo terdiri atas 3 (tiga) kopel yaitu Jawa Pos, Sportivo, dan Metropolis, dan Koran Radar selaku anak perusahaan Pemohon Banding mempergunakan 2 (dua) kopel dari tiga kopel tersebut, yaitu Sportivo dan Jawa Pos, maka atas 2 (dua) kopel yang digunakan Radar tersebut yang menurut Terbanding perlakuan PPN-nya merupakan pemberian cuma-cuma yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai-nya tersebut, Terbanding menghitung DPP PPN-nya sebesar adalah sebesar $\frac{2}{3}$ dari nilai cetak Pemohon Banding yang ditagih oleh PT. Temprina Media Grafika;

Bahwa Pemohon Banding lebih lanjut menjelaskan, terkait penggunaan konten berita terkait Jawa Pos dan Sportivo oleh Radar (yang menurut Terbanding merupakan pemberian cuma-cuma oleh Pemohon Banding kepada Radar), Pemohon Banding menjelaskan bahwa konten yang dicetak Koran Radar yang menjadi suplemen dari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding, karena sebetulnya pola produksi Koran dalam group Jawa Pos ini ada semacam kerja sama sharing berita;

Bahwa berita yang dicetak dalam koran Jawa Pos yang dijual oleh Pemohon Banding pun ada berita-berita yang kontennya adalah konten daerah, dan merupakan kontribusi dari koran Radar;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan, bahwa konten berita Pemohon Banding ini selain Pemohon Banding cetak dan dimuat dalam koran cetak, ini sebelumnya juga sudah diupload dalam versi online, ada Jawa Pos online, dan versi online ini lebih cepat, yaitu jam 5 pagi atau bahkan sebelumnya ketika berita itu sudah ada, karena sudah diupload di versi online, sehingga tidak menunggu sampai jam 7 atau jam 8 pagi saat pelanggan menerima Koran Jawa Pos;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa konten berita tersebut sudah tidak ada lagi nilainya karena sudah dipakai dan diterbitkan

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam koran Jawa Pos di daerah Surabaya dan sekitarnya serta konten berita tersebut sudah di upload di Jawa Pos online sehingga nilai beritanya sudah tidak ada karena sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;

Bahwa menurut Pemohon Banding, saling tukar menukar konten berita memang biasa dalam produksi media apalagi dalam satu group yang bisa bekerja sama saling tukar menukar dan itu juga karena dilindungi oleh Undang-undang, dalam arti pemakaian/pemanfaatan berita aktual oleh pihak lain sepanjang ini dinyatakan dalam sumbernya, dan tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding, diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Banding menerbitkan dan mengedarkan koran di wilayah Surabaya/Sidoardjo yang terdiri atas 3 (tiga) kopel yaitu Jawa Pos, Sportivo, dan Metropolis;
- 2) Bahwa Pemohon Banding memiliki kerjasama iklan dengan pemilik produk/jasa (pengiklan), dimana Pemohon Banding berkewajiban untuk memuat materi iklan atas produk/jasa milik pengiklan pada koran yang dimiliki oleh Kelompok Usaha (Grup) Pemohon Banding, dengan cakupan distribusi nasional;
- 3) Bahwa guna memenuhi kewajiban pemuatan iklan dengan cakupan nasional tersebut, Pemohon Banding tidak hanya memuat materi iklan tersebut pada koran milik Pemohon Banding sendiri (Koran Jawa Pos dan Metropolis), namun juga dimuat dalam Suplemen koran-koran yang dimiliki pihak lain (Radar-Radar) dengan distribusi yang tidak dijangkau oleh koran milik Pemohon Banding sendiri;
- 4) Bahwa Pemohon Banding bekerja sama dengan Koran- Koran Radar, dalam hal ini Koran Radar akan mencetak kopel Jawa Pos



dan Sportivo untuk dijadikan sebagai suplemen Koran Radar di wilayah distribusinya masing-masing;

- 5) Bahwa Pemohon Banding akan menanggung sebagian biaya cetaknya, yakni biaya cetak atas materi iklan yang termuat dalam kopel Jawa Pos dan Sportivo tersebut, sedangkan biaya cetak atas materi beritanya ditanggung sendiri oleh Koran Radar;
- 6) Bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yang menjadi suplemen dari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding, karena adanya semacam kerja sama sharing berita;
- 7) Bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dan dimuat dalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudah diupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos Online, sehingga beritanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;
- 8) Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, tidaklah merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 9) Bahwa dari koran yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dan juga oleh Terbanding diketahui bahwa dalam setiap berita ada coding yang menyatakan sumber berita tersebut berasal;
- 10) Bahwa atas pemuatan iklan di Koran Pemohon Banding dan Koran pelengkap lainnya telah diterbitkan invoice dan faktur pajak oleh PT. Temprina selaku pihak yang melakukan pencetakan, yang ditujukan kepada Pemohon Banding;
- 11) Bahwa Pemohon Banding dan Radar memberikan instruksi untuk dilakukan pemecahan secara langsung atas biaya cetak koran-koran yang dimiliki oleh para Radar sesuai dengan proporsi yang disepakati;
- 12) Bahwa penyerahan koran dari PT. Temprina Media Grafika kepada Koran Radar sesuai dengan pesanan, dimana Pemohon Banding hanya menanggung ongkos cetak berdasarkan konten iklan yang dipesan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai), dinyatakan:

“Yang Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah : adalah pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan:

“Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”;

Bahwa dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diatur:

“Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita oleh Koran Radar tersebut, bukan merupakan pemberian cuma-cuma oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak;

Bahwa Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp.5.540.772.063,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa dasar hukum terkait sengketa ini adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), yang antara lain mengatur:

Pasal 9 ayat (1):

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi



Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang



berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), yang antara lain mengatur:

Pasal 1A ayat (1) :

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;



Penjelasan Pasal IA ayat (1) huruf a menyebutkan:

"Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang;

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

2.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, yang antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 3:

Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

Pasal 4 ayat (1):

Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak;

Pasal 4 ayat (5):

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.65125/PP/M.XA/16/2015 tanggal 26 Oktober 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi DPPPPN Masa Pajak Juli 2011 sebesar



Rp5.540.772.063,00 sebagaimana diuraikan pada Butir V.A.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat penyerahan Koran Jawa Pos (kopel Jawa Pos dan *Sportivo*) oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Radar-radar melalui perusahaan percetakan, PT. Temprina Media Grafika dimana atas penyerahan koran Jawa Pos tersebut, Radar-radar menjualnya kepada konsumen di wilayah usahanya dan atas penghasilannya diakui oleh Radar-radar;

Penyerahan Koran Jawa Pos yang terdiri dari 2 kopel (Jawa Pos dan *Sportivo*) berisi konten berita dan iklan tersebut tanpa disertai imbalan dari Radar-radar kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan pemberian Cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 A ayat (1) huruf d juncto Pasal 1 angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan pendapat bahwa:

- a. Tidak terdapat penyerahan barang berupa koran secara fisik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Radar-radar;
- b. Terdapat ongkos cetak Radar-radar yang sebagian ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Kondisi poin 2) tersebut di atas merupakan bentuk imbalan pembayaran yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak yang menerima manfaat dari Radar-radar;
- d. Pajak Masukan atas ongkos cetak Radar-radar tersebut dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



e. Pengkreditan tersebut dilakukan karena biaya cetak koran tersebut dimuat konten iklan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.3. Dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp5.540.772.063,00 ini adalah masalah pembuktian mengenai penyerahan BKP berupa kopel Koran Jawa Pos dan Sportivo kepada pihak Radar-radar, dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan penyerahan BKP karena konten berita yang diserahkan kepada Radar-radar telah lebih dulu dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga sudah tidak mempunyai nilai lagi dan menjadi "barang" yang bebas, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) penyerahan 2 kopel Koran Jawa Pos (Jawa Pos+Sportivo) tanpa ada imbalan yang diperoleh dari Radar-radar merupakan Pemberian Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 A ayat (1) huruf d juncto Pasal 1 angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002;

3.4. Alur kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mencari konten berita dan perjanjian atas konten iklan:

a. Bahwa proses bisnis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan mulai dari pencarian berita oleh para wartawan, editing berita dan pemuatan iklan oleh bagian redaksi hingga pengiriman konten cetak ke percetakan PT. Temprina Media Grafika;

b. Bahwa dalam menyusun konten berita yang akan dimuat dalam koran, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan berita dari wartawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta dari Kantor Berita seperti CNN. Bahwa dalam rangka mendapatkan berita dari kantor berita lain, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar kompensasi dengan nilai tertentu yang telah disepakati;



c. Bahwa selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga bekerjasama dengan pihak pengiklan untuk mengiklankan produk-produk dari pengiklan dengan bentuk kerjasama berupa pemuatan materi iklan di koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan sifat penyebarannya meliputi lokal, regional dan nasional. Mengingat Pemohon Banding hanya mendistribusikan korannya di wilayah Surabaya maka apabila ada kerjasama pengiklanan produk-produk tertentu yang penyebarannya bersifat regional dan nasional maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan meminta bantuan kepada koran Radar-Radar sebagai koran afiliasinya yang terbit di beberapa daerah di luar Surabaya untuk memuat materi iklan pada koran Radar-Radar tersebut;

3.5. Hubungan istimewa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Radar-radar;


Bahwa transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Radar adalah transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki lebih dari 50% saham di 15 anak usaha yang menerbitkan koran Radar. Komposisi saham tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Entitas Anak	Kedudukan	Kegiatan Usaha	Tnn Beroperasi	% Kepemilikan	Jlm Aset (jutaan Rp)
1.	PT Adiprima Suraprinta	Gresik	Industri Kertas	1997	99,00	782.055
2.	PT Jawa Pos Koran	Surabaya	Penerbitan Koran	2011	98,00	199.573
3.	PT Graha Pena Jawa Pos (GPJP)	Surabaya	Properti	1998	99,00	230.233
4.	PT Prima Elektrik Power	Gresik	Pembangkit Listrik	2005	99,00	214.822
5.	PT Jawa Pratama Mandiri (JPM)	Surabaya	Jasa Angkutan	2002	99,00	23.332
6.	PT Temprina Media Grafika	Surabaya	Jasa Percetakan	1999	99,00	725.125
7.	PT Nyata Grafika Media Surakarta (NGMS)	Surakarta	Jasa Percetakan	1998	94,99	67.002
8.	PT Aliansi Temprina Nyata Grafika (ATNG)	Surakarta	Jasa Percetakan	2005	100,00	42.884
9.	PT Japa Press Media Utama (JEPF)	Surabaya	Jasa Percetakan	2004	99,01	169.098
10.	PT Radar Media Nusantara (RMN)	Surabaya	Perdagangan	2002	99,00	111.158
11.	PT Bali Intermedia Pres	Bali	Penerbitan Koran	2001	99,00	14.658
12.	PT Banyuwangi Intermedia Pers	Banyuwangi	Penerbitan Koran	1999	99,00	5.170
13.	PT Bojonegoro Intermedia Pers	Bojonegoro	Penerbitan Koran	1999	99,00	6.077
14.	PT Jember Intermedia Pers	Jember	Penerbitan Koran	1999	99,00	7.691
15.	PT Kediri Intermedia Pers	Kediri	Penerbitan Koran	1999	99,00	7.667
16.	PT Kudus Intermedia Pers	Kudus	Penerbitan Koran	2002	99,00	3.132
17.	PT Madiun Intermedia Pers	Madiun	Penerbitan Koran	1999	99,00	7.518
18.	PT Madura Intermedia Pers	Madura	Penerbitan Koran	1999	99,00	5.016
19.	PT Malang Intermedia Pers	Malang	Penerbitan Koran	2000	99,00	15.464
20.	PT Mojokerto Intermedia Pers	Mojokerto	Penerbitan Koran	2002	99,00	4.773
21.	PT Probolinggo Intermedia Pers	Probolinggo	Penerbitan Koran	1999	99,00	8.011
22.	PT Tulungagung Intermedia Pers	Tulungagung	Penerbitan Koran	2002	99,00	5.373
23.	PT Semarang Intermedia Pers	Semarang	Penerbitan Koran	2000	99,00	7.392
24.	PT Surakarta Intermedia Pers	Surakarta	Penerbitan Koran	2002	99,00	4.825
25.	PT Yogyakarta Intermedia Pers	Yogyakarta	Penerbitan Koran	2000	99,00	5.988
26.	PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN)	Surabaya	Perdagangan	2008	85,00	98.294
27.	PT Ubede Media Adiwarta (UMA)	Surabaya	Penerbitan Tabloid	1999	80,00	4.195
28.	PT Malang Pos Cemerlang	Malang	Penerbitan Koran	1998	55,00	5.471
29.	PT Kalteng Media Grafika	Palangkaraya	Jasa Percetakan	2010	90,00	1.500
30.	PT Sulteng Media Grafika	Palu	Jasa Percetakan	2010	90,00	4.936
31.	PT Cindera Cendekia Pura	Papua	Jasa Percetakan	1998	95,00	11.005
32.	PT Radar Sulteng Membangun	Palu	Penerbitan Koran	1998	92,00	7.272
33.	PT Bogor Ekspres Media	Bogor	Penerbitan Koran	1998	95,00	10.458
34.	PT Cendrawasih Arena Intim Press	Papua	Penerbitan Koran	1998	64,14	13.312
35.	PT Bogor Media Grafika	Bogor	Penerbitan Koran	2002	95,00	4.936



3.6. Kerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), PT Temprina Media Grafika (percetakan) dan Radar-radar;

a. Skema proses bisnis;



Penjelasan:

1. Wartawan mengumpulkan berita dan menuangkannya dalam bentuk tulisan untuk diserahkan ke redaktur;
 2. Biro iklan menerima pesanan pemuatan iklan dan menyampaikannya ke bagian layout.
 3. Bagian Layout membuat layout untuk setiap halaman dan web dengan menggabungkan konten berita dan iklan. File
 4. File Susunan Iklan Konten (SIK) yang terdiri dari konten berita dan iklan untuk kopel Jawa Pos, Metropolis dan Sportivo tersebut dikirimkan secara online kepada PT TMG untuk dicetak sesuai pesanan bagian pemasaran PT JP setiap harinya,
 5. Bagian Pemasaran PT JP mengirimkan permintaan jumlah eksemplar yang harus dicetak kepada PT TMG berdasarkan jumlah langganan dan permintaan masing-masing pesanan agen;

1. PT TMG menerima File Susunan Iklan Konten (SIK) dan pesanan Jawa Pos untuk Koran yang diedarkan JP sendiri (Surabaya dan Sidoarjo);
 2. File layout yang ada di PT TMG disebarakan secara online ke setiap Radar, untuk kemudian dibuat layout sesuai kebutuhan Radar;
 3. PT TMG menerima pesanan bentuk layout dan jumlah eksemplar yang harus dicetak dari masing-masing Radar;
 4. Atas pesanan Radar tersebut, PT TMG membuat invoice kepada PT Jawa Pos dan Radar;
 5. Invoice yang dilagihkan ke PT JP selalu 4 halaman berapapun halaman yang dicetak oleh Radar;
 6. Daftar harga berdasarkan jumlah halaman, dan komposisi warna;

1. Radar-radar membuat layout untuk dicetak berdasarkan file SIK yang ada di PT TMG;
 2. Radar mengirimkan SIK Layout yang terdiri dari Kopel Jawa Pos, Sportivo dan Radar serta meminta TMG untuk mencetak sesuai pesanan Radar;
 3. Radar menerima lagihan dari TMG untuk sebagian ongkos cetak yaitu jumlah halaman dikurangi 4 halaman yang ditanggung oleh PT JP;
 4. Radar melaporkan seluruh penjualan koran sesuai pesanan;

b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan sumber informasi lain diperoleh informasi sebagai berikut:

1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT. Jawa Pos) sebagai penerbit surat kabar harian "Jawa Pos" menerbitkan Jawa Pos edisi Surabaya yang beredar di daerah Surabaya dan sekitarnya yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang terbit dengan tiga seksi utama (kopel) yaitu:

a) Jawa Pos (utama), berisi berita-berita utama, politik, ekonomi/bisnis, Jawa Timur, nasional, internasional, dan rubrik-rubrik tematik lainnya;



- b) Metropolis, berisi berita Kota Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo dan Gresik), Deteksi (halaman untuk remaja, salah satunya berisi polling harian), hiburan, kesehatan, teknologi, dan rubrik-rubrik "ringan" lainnya serta rubrik mingguan;
 - c) Sportivo, berisi berita-berita olahraga, terutama ulasan mengenai sepak bola dan balap (Formula 1, MotoGP). Seksi ini juga berisi iklan baris;
- 2) Untuk menjangkau wilayah-wilayah di luar Surabaya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bekerjasama dengan anak-anak usahanya menjual koran dengan nama "Radar";
- Bahwa hal yang membedakan Jawa Pos edisi Surabaya dan luar Surabaya (Radar) adalah kopel "Metropolis" diganti dengan kopel yang lebih Regional dan kemudian menjelma menjadi kopel "Radar". Isi berita "Radar" bersifat lokal dan memuat iklan yang juga bersifat lokal, serta seksi Olahraga lokal. Meskipun telah menjelma menjadi kopel "Radar" namun sebagian rubriknya masih dipertahankan. Kopel "Jawa Pos" utama dan kopel "Sportivo" sama dengan edisi Surabaya;

c. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui pula fakta-fakta atas kerjasama sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat dokumen perjanjian formal tertulis yang mendasari kerjasama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Radar-radar sehingga tidak dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- 2) Tidak terdapat dokumen yang dapat menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menanggung sebagian ongkos cetak berdasarkan konten iklan yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.7. Bahwa terhadap pokok sengketa banding ini, Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita oleh Koran Radar bukan merupakan pemberian cuma-cuma oleh Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN, sehingga tidak termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding menerbitkan dan mengedarkan koran di wilayah Surabaya/Sidoarjo yang terdiri atas 3 (tiga) kopel yaitu Jawa Pos, Sportivo, dan Metropolis;
- b. Bahwa Pemohon Banding memiliki kerjasama iklan dengan pemilik produk/jasa (pengiklan), dimana Pemohon Banding berkewajiban untuk memuat materi iklan atas produk/jasa milik pengiklan pada koran yang dimiliki oleh Kelompok Usaha (Grup) Pemohon Banding, dengan cakupan distribusi nasional;
- c. Bahwa guna memenuhi kewajiban pemuatan iklan dengan cakupan nasional tersebut, Pemohon Banding tidak hanya memuat materi iklan tersebut pada koran milik Pemohon Banding sendiri (Koran Jawa Pos dan Metropolis), namun juga dimuat dalam Suplemen koran-koran yang dimiliki pihak lain (Radar-Radar) dengan distribusi yang tidak dijangkau oleh koran milik Pemohon Banding sendiri;
- d. Bahwa Pemohon Banding bekerja sama dengan Koran- Koran Radar, dalam hal ini Koran Radar akan mencetak kopel Jawa Pos dan Sportivo untuk dijadikan sebagai suplemen Koran Radar di wilayah distribusinya masing-masing;
- e. Bahwa Pemohon Banding akan menanggung sebagian biaya cetaknya, yakni biaya cetak atas materi iklan yang termuat dalam kopel Jawa Pos dan Sportivo tersebut, sedangkan biaya cetak atas materi beritanya ditanggung sendiri oleh Koran Radar;
- f. Bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yang menjadi suplemen dari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding, karena adanya semacam kerja sama sharing berita;
- g. Bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dan dimuat dalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudah diupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos online, sehingga beritanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;



- h. Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, tidaklah merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- i. Bahwa dari koran yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dan juga oleh Terbanding diketahui bahwa dalam setiap berita ada coding yang menyatakan sumber berita tersebut berasal;
- j. Bahwa atas pemuatan iklan di Koran Pemohon Banding dan Koran pelengkap lainnya telah diterbitkan invoice dan faktur pajak oleh PT. Temprina selaku pihak yang melakukan pencetakan, yang ditujukan kepada Pemohon Banding;
- k. Bahwa Pemohon Banding dan Radar memberikan instruksi untuk dilakukan pemecahan secara langsung atas biaya cetak koran-koran yang dimiliki oleh para Radar sesuai dengan proporsi yang disepakati;
- l. Bahwa penyerahan koran dari PT. Temprina Media Grafika kepada Koran Radar sesuai dengan pesanan, dimana Pemohon Banding hanya menanggung ongkos cetak berdasarkan konten iklan yang dipesan oleh Pemohon Banding;
- m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita oleh Koran Radar tersebut, bukan merupakan pemberian cuma-cuma oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak;

3.8. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis tersebut di atas tidak tepat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :
 - 1) Konten berita yang dicetak pihak Radar-radar yang menjadi suplemen dari Koran Radar, tidaklah murni dari



- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena terdapat kerja sama sharing berita;
- 2) Konten berita Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selain dicetak dan dimuat dalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudah diupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos online, sehingga beritanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;
 - 3) Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, tidaklah merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. Bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut di atas nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:
- 1) Bahwa baik pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sama-sama mengetahui penjualan yang dilakukan oleh pihak Radar-radar adalah terdiri atas 3 kopel yaitu Jawa Pos, Sportivo dan Radar;
 - 2) Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah adanya penyerahan konten berita dalam 2 dari 3 kopel yaitu Jawa Pos dan Sportivo dimana untuk memproduksi kopel dimaksud Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengeluarkan biaya-biaya diantaranya sehubungan dengan wartawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya perolehan berita dari kantor berita lain, biaya redaksional maupun biaya editing dan layout;
 - 3) Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa atas kopel Jawa Pos dan kopel Sportivo dimaksud, isinya sama persis dengan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Pemohon Banding) di Surabaya dalam waktu yang sama;

- 4) Bahwa tidak terdapat pembuktian dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk dapat diyakini bahwa memang terdapat kerjasama berupa sharing berita antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Radar-radar karena faktanya pihak Radar-radar telah siap menerima konten berita maupun iklan siap cetak dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui PT. Temprina Media Grafika;
- 5) Bahwa menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa penyerahan konten berita kepada Radar-radar sudah tidak ada nilainya karena sudah dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta pertimbangan Majelis bahwa selain dicetak dan dimuat dalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudah diupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos online, sehingga beritanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa faktanya proses pencetakan kopel berita oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Radar-Radar dilakukan dalam waktu yang sama untuk wilayah sebaran distribusi yang berbeda, sehingga konten berita didalamnya masih bernilai sangat tinggi (bukan merupakan berita basi) yang menyebabkan pihak Radar-radar kemudian dapat menjual korannya kepada konsumen dan menghasilkan pendapatan;
- 6) Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, tidaklah

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta dimaksud tidak tepat untuk diterapkan pada sengketa ini;

- c. Bahwa ketentuan yang seharusnya diterapkan atas sengketa banding ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana di dalam mengatur:

Pasal 1 angka 1:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia;

Pasal 1 angka 2:

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi;

Pasal 12:

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan;

Memori Penjelasan Pasal 12:

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;



c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan;

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan;

Yang dimaksud dengan "penanggungjawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi;

d. Berdasarkan data dan fakta yang ada serta ketentuan UU Pers tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Pers, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pihak Radar-radar sebagai badan hukum yang menyelenggarakan usaha pers seharusnya melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang diperolehnya dan mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya tersebut kepada konsumennya;

2) Bahwa dengan dilakukan penyerahan konten berita yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Radar-radar tanpa dasar perikatan yang jelas, akan menimbulkan kerancuan untuk menentukan siapa yang menjadi pihak "penanggung jawab" atas konten berita yang diedarkan oleh pihak Radar-radar, karena faktanya bukan pihak Radar-radar yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah berita;

3.9. Bahwa berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2011 diketahui bahwa pendapatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT Jawa Pos) adalah sebagai berikut:

Jenis pendapatan	Jumlah	% dari total pendapatan
Pendapatan Iklan	369.124.312.970	82,55
Penjualan koran	78.027.137.532	17,45
Jumlah	447.151.450.502	100



3.10. Bahwa porsi jenis pendapatan berbeda dengan koran-koran Radar yang tergabung dalam PT Radar Media Nusantara yang menerbitkan dan menjual koran Radar dan Jawa Pos dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pendapatan	Jumlah	% dari total pendapatan
Pendapatan Iklan	74.755.331.572	37,97
Penjualan koran	122.137.912.230	62,03
Jumlah	196.893.243.802	100

3.11. Bahwa sebagaimana lazimnya kegiatan usaha penerbitan surat kabar, suatu informasi, data atau berita merupakan produk yang memiliki valuasi yang sangat tinggi dan mempengaruhi nilai jual sebuah media, namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa atas penyerahan koran Jawa Pos kepada pihak Radar-radar melalui perusahaan percetakan dengan menggunakan file Susunan Iklan Konten (berisi konten berita dan konten iklan), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menerbitkan Faktur Pajak dan tidak menerima imbalan apapun dari pihak Radar-radar;

3.12. Bahwa berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tersebut di atas, dapat diketahui adanya komposisi penjualan koran yang lebih besar yang dicatat Radar sebesar Rp.122.137.912.230,00 dibanding penjualan koran yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.78.027.137.532,00. Sebaliknya Penghasilan atas Pendapatan Iklan lebih besar diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibandingkan Radar;

3.13. Bahwa pendapatan atas penjualan koran oleh PT. Radar (62,03%) juga lebih besar dibanding pendapatannya (37,97%) sebesar Rp.74.755.331.572,00. Komposisi ini berbeda dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang pendapatan dari hasil penjualan koran (17,45%) lebih kecil dibanding pendapatannya (82,55%) yang mencapai Rp.369.124.312.970,00;

3.14. Bahwa hal ini menunjukkan kopel "Jawa Pos" utama dan "Sportivo" yang merupakan 2 dari 3 kopel koran Radar mempunyai peran signifikan dalam memberikan penghasilan bagi Radar sementara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) tidak mendapatkan bagian penghasilan atas penjualan koran Radar dimaksud;

3.15. Bahwa fakta yang ada terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Radar-radar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU PPh, namun demikian, meskipun pihak Radar-radar merupakan anak usaha dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), keduanya merupakan dua entitas yang berbeda;

3.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPN jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, konten berita surat kabar tidak termasuk sebagai salah satu jenis barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan BKP dan atau JKP antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Radar-radar berlaku ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN;

3.17. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menanggung ongkos cetak atas 1 web atau 4 halaman sebagai kompensasi timbal balik atas pemuatan iklan pada Radar-radar serta pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa "penyerahan koran dari PT. Temprina Media Grafika kepada Koran Radar sesuai dengan pesanan, dimana Pemohon Banding hanya menanggung ongkos cetak berdasarkan konten iklan yang dipesan Pemohon Banding", disampaikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa kerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Radar-radar atas jasa pemuatan iklan dan berita merupakan kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak;
- b. Bahwa pemuatan iklan memang menguntungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan koran afiliasi untuk memuat iklan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bersifat nasional, namun demikian terkait dengan pemuatan materi



berita maka Koran Radar-Radarlah yang mendapatkan keuntungan mengingat Koran Radar-Radar adalah pihak yang membutuhkan berita yang bersifat nasional yang bersumber dari Jawa Pos (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)). Dengan demikian tidak benar apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menitipkan konten berita kepada Koran Radar-Radar namun yang benar adalah Koran Radar-Radar mengambil konten berita yang bersumber dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. Bahwa terkait dengan pengambilan konten berita oleh Koran Radar-Radar dari Koran Jawa Pos maka seharusnya Koran Radar-Radar membayar biaya penggantian sehubungan dengan pengambilan berita ini kepada Koran Jawa Pos. Namun demikian, pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menitipkan materi iklan yang bersifat nasional kepada Koran Radar-Radar maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga membayar penggantian jasa penitipan kepada Koran Radar-Radar. Berdasarkan fakta tersebut maka telah terjadi kompensasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana atas jasa penitipan iklan yang bersifat nasional oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Koran Radar telah dibayar dengan mengkompensasikan dengan pendapatan yang seharusnya diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pengambilan berita yang bersifat nasional oleh Koran Radar-Radar;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka seharusnya sudah tidak ada kewajiban lagi bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengganti biaya pemuatan materi iklan di Koran Radar. Oleh karena itu, adalah tidak wajar apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih dibebankan biaya cetak 1 web (4 halaman) Koran Radar dengan pertimbangan Majelis sebagai kompensasi atas pemuatan iklan di Koran Radar. Bahwa Majelis terlalu terbawa alur pemikiran dari

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2017



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan jasa pemuatan iklan di Koran Radar-Radar sehingga atas jasa tersebut harus dibayar melalui penggantian biaya cetak atas 1 web halaman Koran Radar-Radar;

- e. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan bahwa Koran Radar-Radar juga melakukan pemuatan berita yang bersifat nasional yang bersumber dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana seharusnya Koran Radar-Radar membayar biaya penggantian atas pengambilan materi berita tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat sebagian berita tersebut harus diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan membayar biaya penggantian kepada kantor berita seperti CNN;
- f. Bahwa secara substansi, sebenarnya 2 web atau 8 halaman Koran Radar-Radar yang mengandung berita dan iklan dari Jawa Pos tersebut adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibuktikan dengan :
 - 1) Perjanjian order cetak melalui distribusi online dilakukan hanya antara pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Temprina Media Grafika dimana isi perjanjian menyatakan PT Temprina Media Grafika menyerahkan berita acara serah terima produksi dan tagihan cetak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 2) bahwa atas biaya cetak yang diterbitkan oleh PT. Temprina Media Grafika, atas instruksi tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Radar-radar, kemudian dipecah dan dilampiri faktur pajak untuk masing-masing pihak sesuai dengan proporsinya;
- g. Bahwa untuk menjadi pertimbangan bahwa tidak terdapat perjanjian tertulis yang mendasari penyerahan konten berita dan iklan, pemisahan tagihan biaya cetak serta pembuatan



faktur sesuai proporsi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Radar-radar;

- h. Mengingat bahwa secara substansi 2 web halaman Koran Radar adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka pada saat PT. Temprina Media Grafika menyerahkan hasil pencetakan Koran Radar kepada Radar-Radar dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyerahan juga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Radar-Radar yang bersifat pemberian Cuma-cuma karena tidak ada penggantian yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penyerahan 2 web halaman Koran Radar;

3.18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa pemuatan konten berita oleh Koran Radar bukan merupakan pemberian Cuma-cuma oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

4. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim terkait dengan sengketa atas pembuktian sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau;
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";



Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahny bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;

Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan tidak didasarkan pada pertimbangan hasil pembuktian dalam persidangan dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanyang berlaku sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh para pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanyang berlaku. Dengan demikian putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f UU Pengadilan Pajak;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan



apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

6. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp5.540.772.063,00 nyata-nyata tidak didasarkan pada hasil pembuktian dalam persidangan serta ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.65125/PP/M.XA/16/2015 tanggal 26 Oktober 2015 harus dibatalkan;

- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.65125/PP/M.XA/16/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1478/WPJ.19/2014 tanggal 10 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00248/207/11/092/13 tanggal 1 Mei 2013 Masa Pajak Juli 2011, atas nama PT. Jawa Pos, NPWP: 01.132.916.6-092.000, alamat: Jl. A. Yani No. 88, Gedung Graha Pena Lantai 5, Surabaya, dengan penghitungan menjadi sebagaimana perhitungan diatas (halaman ke-2 memori peninjauan kembali ini), adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1478/WPJ.19/2014 tanggal 10 Juli 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00248/207/11/092/13 tanggal 1 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.132.916.6-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp5.540.772.063,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menitipkan konten berita dan iklan untuk dimuat di Koran Radar disebabkan karena Koran Termohon Banding (Jawa Pos) tidak menjangkau wilayah Radar, sehingga sebagian biaya percetakan koran Radar dibayar oleh Pemohon Banding kepada Percetakan PT. Temprina Media Grafika, kemudian atas pembayaran jasa percetakan yang dipungut PPN Temprina Media Grafika sebagai Pajak Masukan bagi Pemohon Banding yang dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak menerapkan prinsip perlakuan secara seimbang, yaitu hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pihak lawan transaksi, serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

NIP. : 19540827 198303 1 002